

**SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI SARANA  
PENJAMINAN UNTUK MENINGKATKAN AKSES  
PERMODALAN DALAM RANGKA PENINGKATAN USAHA  
NELAYAN DI DESA TANJUNG KECAMATAN SARONGGI  
KABUPATEN SUMENEP**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh :**

**INDAH WAHYUNI**  
**NIM 12212698**

**KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2017**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
INTISARI .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	7
C.    Tujuan Penelitian .....	9
D.    Manfaat Penelitian .....	9
E.    Keaslian Penelitian .....	10
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	14
A.    Kerangka Teoritik .....	14
1.    Pendaftaran Tanah .....	14
2.    Fungsi atau Manfaat Sertipikat Hak Atas Tanah .....	16
3.    Pentingnya Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Penjaminan .....	16
4.    Pemberdayaan Masyarakat .....	15
5.    Nelayan .....	19
6.    Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan .....	23
a.    Hak Tanggungan .....	25
b.    Objek Hak Tanggungan .....	26
c.    Subjek Hak Tanggungan .....	27
d.    Roya / Pencoretan Hak Tanggungan .....	28
7.    Optimalisasi Modal Usaha .....	28
8.    Peran Para Pihak Dalam Program Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan .....	30
B.    Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III    METODE PENELITIAN .....	35
A.    Jenis Penelitian .....	35
B.    Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian .....	36
C.    Jenis dan Sumber Data .....	37
1.    Data Primer .....	37
2.    Data Sekunder .....	37

	D.	Teknik Pengumpulan Data .....	38
		1. Pengumpulan Data .....	xi
		2. Pemilihan Informan .....	
	E.	Teknik Analisis Data .....	42
BAB IV		GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....	45
	A.	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sumenep .....	45
		1. Letak Administratif .....	45
		2. Kependudukan .....	46
		3. Tenaga Kerja .....	47
		4. Potensi Sektor Pertanian .....	48
	B.	Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Saronggi .....	49
	C.	Gambaran Umum Wilayah Desa Tanjung .....	53
BAB V		PROSES PELAKSANAAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH DI DESA TANJUNG .....	56
	A.	Tahap Pra Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan .....	58
		1. Sosialisasi Program / Kegiatan .....	59
		2. Identifikasi dan Inventarisasi .....	59
		3. Seleksi dan Verifikasi .....	60
		4. Penyusunan Daftar Nominatif .....	62
	B.	Tahap Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan .....	66
	C.	Tahap Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan .....	67
BAB VI		SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TERHADAP PENINGKATAN AKSES PERMODALAN .....	69
	A.	Pemahaman Masyarakat Nelayan tentang Sertipikat Hak Atas Tanah .....	69
	B.	Minat Masyarakat Nelayan Dalam Menjamin Sertipikat Untuk Mendapatkan Modal Usaha .....	73
		1. Pemanfaatan Sertipikat Hak Atas Tanah .....	74
		2. Sertipikat Yang Belum Dijamin dan Dimanfaatkan..	85
	C.	Manfaat Peningkatan Hasil Usaha dan Kemandirian .....	91
	D.	Peran Para Pihak .....	95
BAB VII		PENUTUP .....	101
	A.	Kesimpulan .....	101
	B.	Saran .....	102
		DAFTAR PUSTAKA .....	103

## ABSTRACT

Indonesia is gifted with abundant marine resources that can be utilized as much as possible for the state development and its people's welfare. In reality, the condition of coastal communities or fishermen in many areas is in poverty condition. One of the fishermen poverty causes is limitation in earning capital for their business development. In order to alleviate poverty the fishermen and expedite the proved to be financed by the government and formed cooperation between marine ministry and fisheries work together with the ministry and spatial planning agrarian / national land agency of Indonesian Republic, with a view provide certificates land rights which can be used as a means of ensuring fishermen and a small scale fisheries to improve access to capital in order to increase the business. In the context of certification on fishermen land rights, Kabupaten Sumenep is one off the district that implement certification land rights fishermen on 2016 precisely in Desa Tanjung Kecamatan Saronggi. It was hoped after having a land right certification the fishermen community in desa tanjung can increase fishermen activities and also make them having an independence to use economic activities on other assets available through.

Methods used in this research is qualitative methods .The kind of data that used are primary data and secondary data, the data is taken from the fishermen community village recipients of the land right certificates on 2016 and banking institutions. Beside of that the Sumenep district land office and Sumenep fisheries department district are directly involved in the application of fishermen land rights.

The results of the research shows that, the certificates of land rights for the fishermen community in Desa Tanjung give economic benefits for the fishermen who use of the certificates have been right over the totals for the increase of capital business and develop new livelihoods .While for the fishermen community who have not use certificates of land rights that which is received or just keep it, the certificate has not yet made economic benefits. Economic benefits obtained from certificates of land rights implied to increase in business and independence of the fishermen community that already use it. The effort is evident from the income of an effort developed, while independence seen from conviction from fisherman for an initiative to develop new livelihoods without any pressure or relying on others. Independence of fishermen community is reflected in the ability by them to make payments on their loans regularly without adding new loans.

**Keywords: Certificates of land rights, Fishermen, Business Improvement.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia selain juga dikenal dengan negara agraris Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar didunia. Dengan luas wilayah 5.193.250 km<sup>2</sup> atau setara dengan 519.325.000 ha (mencakup luas daratan dan lautan). Luas daratan adalah 1.990.440 km<sup>2</sup> atau setara dengan 191.944.000 ha dan luas lautan 3.273.810 km<sup>2</sup> atau setara dengan 327.381.000 ha serta terbentang panjang garis pantai 95.181 km<sup>2</sup> <sup>1</sup>. Dengan terbentang luasnya lautan yang ada di Indonesia membawa keberkahan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Sumber daya alam yang terkandung di lautan sangat beragam dan bisa dimanfaatkan, ini artinya bahwa lautan Indonesia bisa digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat bangsa Indonesia terutama bagi para nelayan.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan <sup>2</sup>. Jumlah nelayan yang ada Indonesia pada kurun waktu tahun 2003 – 2011 sempat mengalami penurunan dari kurang lebih 1,6 juta rumah tangga menjadi 864 ribu rumah tangga. Dan pada tahun 2011 – 2013 sempat mengalami peningkatan namun tidak berapa lama kembali mengalami penurunan, hingga sekarang jumlah nelayan belum lagi ada peningkatan. Jumlah penurunan nelayan ini diakibatkan karena cuaca mengalami perubahan

---

<sup>1</sup> <https://theknightman.wordpress.com/2012/12/08/sejarah-terbentuknya-kepulauan-indonesia/>, diakses pada tanggal 25/11/2016 pukul 23:22 WIB

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

yang tidak menentu, dengan adanya cuaca yang buruk sehingga menyebabkan para nelayan tangkap ini sangat susah melaut. Adapun dengan nelayan budidaya juga mengalami kendala dalam proses pembudidayaan hasil tangkapan di laut, karena hujan yang terus-menerus sehingga memperlambat proses pengolahan. Selain karena kondisi cuaca yang tidak menentu ada juga penyebab lain dari para nelayan tangkap dan nelayan budidaya yaitu modal dalam usaha nelayan masih terbatas dalam memperoleh aksesnya. Modal merupakan faktor penunjang utama paling penting dalam hal memproduksi dan mengolah hasil tangkapan dan budidaya dari laut serta dapat menopang kebutuhan pokok rumah tangga para nelayan.

Dengan rendahnya pendapatan hasil produksi para nelayan ini berarti dapat digolongkan bahwa para nelayan termasuk kedalam masyarakat yang berpenghasilan atau berpendapatan rendah. Meskipun sudah ditegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”<sup>3</sup>. Tetapi dalam kenyataannya lautan di Indonesia belum bisa memberikan dan menjadikan kondisi perekonomian para nelayan sejahtera. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2010 jumlah nelayan miskin dan anggota keluarganya yang ada di pesisir Indonesia adalah sebanyak 7,87 juta orang atau 25,14% dari total penduduk miskin nasional yaitu sebanyak 31,02 juta orang pada tahun yang sama. Sebanyak 7,87 juta orang tersebut berasal dari sekitar 10.666 desa nelayan miskin yang terdapat di kawasan pesisir di berbagai daerah di tanah air. Jumlah desa nelayan miskin tersebut tergolong besar jika dibandingkan

---

<sup>3</sup> Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

dengan jumlah desa miskin sebanyak 28.258 desa dari keseluruhan 73.067 desa di Indonesia <sup>4</sup>.

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut <sup>5</sup>. Nelayan merupakan bagian dari masyarakat yang hidup di pedesaan pesisir dan memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan kondisi masyarakat di luar komunitasnya, baik dari sudut pandangan geokologi, ekonomi, maupun sosial. Secara geokologi masyarakat pesisir diuntungkan dengan luasnya lahan garapan mereka. Namun secara ekonomi, masyarakat di daerah pesisir berhadapan dengan kemiskinan. Modal dan pendapatan nelayan rendah, sedangkan biaya yang dikeluarkan cukup besar. Selain itu, masyarakat pesisir memiliki kehidupan yang dihadapkan langsung dengan keadaan ekosistem yang keras, dan sumberdaya kehidupan yang bergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.

Ketergantungan masyarakat nelayan kepada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut ini membuat masyarakatnya berada pada kondisi kemiskinan, karena apa yang disediakan oleh alam pesisir dan laut tidak akan selalu membawa masyarakat ke dalam kondisi yang tercukupi. Kemiskinan masyarakat pesisir bersifat multi dimensi dan disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat tersebut. Disamping itu kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup. Adanya keterbatasan modal yang dimiliki

---

<sup>4</sup> Pemaparan Fadel Muhammad di Gedung KKP, Jakarta Selatan (28/06/2011)

<sup>5</sup> Kusnadi, *Keberadaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lembaga Penelitian Universitas Jember bekerjasama dengan Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2009, hlm 27.

nelayan skala kecil menyebabkan terjadinya kecenderungan nelayan terikat pinjaman dengan rentenir (pedagang atau pemberi pinjaman), bahkan hubungan antara pedagang ikan dan nelayan cenderung bersifat eksploitatif (suatu tindakan pemanfaatan yang dilakukan sewenang-wenang atau berlebihan kepada nelayan) <sup>6</sup>.

Kebijakan dan implementasi program-program pembangunan untuk masyarakat di kawasan pesisir hingga saat ini masih belum optimal dalam memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan <sup>7</sup>. Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat khususnya masyarakat nelayan bukanlah suatu independen, melainkan akibat kebijakan masa lalu yang terlalu terkonsentrasi pada pembangunan wilayah darat dan melupakan pembangunan laut <sup>8</sup>. Kesalahan yang terjadi tersebut membuat pemerintah sadar untuk membangun sektor kelautan dan perikanan dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan <sup>9</sup>.

Masih banyak tanah yang ada di Indonesia sampai saat ini belum bersertipikat, tidak sampai setengahnya <sup>10</sup>. Alasan mengapa masyarakat nelayan tidak mau atau enggan mensertipikatkan tanahnya, karena dalam mengurus sertipikat di kantor pertanahan rumit, dan lama dengan biaya yang cukup mahal. Dirasa cukup rumit dan lama karena masyarakat nelayan yang akan mensertipikatkan tanahnya untuk kelengkapan berkas permohonannya

---

<sup>6</sup> Pudji Purwanti, *Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil Dalam Mecipai Ketahanan Pangan*, Malang, 2010, hlm 3.

<sup>7</sup> Kusnadi 2009 dalam Michel Sipabelut, 2011:24.

<sup>8</sup> Sukadana, *Pesisir Jangan Jadi Kantong Kemiskinan*, dalam Muh. Ridwan, 2012:2.

<sup>9</sup> Setelah sidang tahunan MPR Tahun 2000 terjadi perubahan nomenklatur Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai dengan Keputusan Presiden No. 165 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi, dan Tata Kerja Departemen dalam Muh. Ridwan.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Sofyan Djalil) dengan Kompas tanggal 23/9/2016.

sangat rumit, lama karena masyarakat nelayan mempunyai tujuan terhadap sertipikat tersebut seperti ingin menjaminkan sertipikatnya untuk mendapatkan modal usaha sehingga keinginan untuk cepat dalam proses pelaksanaan penerbitan sertipikatnya sangat besar. Dirasa cukup mahal karena masyarakat nelayan tidak mempunyai biaya lebih dalam mensertipikatkan tanahnya tersebut.

Sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat nelayan dan mempercepat proses sertipikat yang dibiayai oleh pemerintah maka Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia) melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional) yang dituangkan ke dalam bentuk Kesepakatan Bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ) dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional) Nomor 04/MEN-KP/KB/XI/2007 dan Nomor 7-SKB-BPNRI-2007, tentang Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Perikanan Skala Kecil Untuk Peningkatan Akses Permodalan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah pada. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut atas kesepakatan bersama tersebut, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 01/DPT/Dep.KP/PKS/XI/2007 dan nomor 8 –

SKB – BPNRI – 2007, tentang Pemberdayaan Nelayan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil untuk Peningkatan Akses Permodalan melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah. Maksud dari kerjasama tersebut adalah sebagai landasan operasional dalam pemberdayaan nelayan dan usaha perikanan skala kecil untuk peningkatan akses permodalan melalui sertifikat hak atas tanah.

Tujuan dari bentuk kerjasama ini untuk mewujudkan peningkatan status hukum atas kekayaan (aset) milik nelayan dan usaha perikanan skala kecil dalam bentuk tanah dari predikat modal mati (*dead capital*) menjadi modal aktif (*active capital*). Selain untuk menyediakan sertifikat dan memberikan pemahaman yang cukup kepada nelayan akan manfaat memiliki sertifikat hak atas tanah ini nantinya nelayan akan paham dan mengerti bahwa tanah yang dikuasai oleh nelayan nantinya akan memiliki kekuatan bukti yang kuat dan sah serta digunakan sebagai sarana penjaminan bagi nelayan dan usaha perikanan skala kecil untuk peningkatan akses permodalan dalam rangka peningkatan usaha.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang menjadi lokasi sertifikasi hak atas tanah bagi nelayan, tepatnya di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi pada tahun 2016. Penduduk di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi sebagian berprofesi sebagai nelayan, jika dilihat dari manfaat sertifikat tersebut apakah nelayan masih belum mengerti atau belum paham akan fungsi dan manfaat dari sertifikat sebagai alat bukti yang kuat dan sebagai sarana penjamin di bank untuk mendapatkan pinjaman modal guna dimanfaatkan dalam kepentingan produksi dan tabungan, ataukah hanya untuk kepentingan konsumsi rumah tangga. Oleh

karena itu, perlu adanya kajian mengenai pemahaman nelayan terhadap sertipikat yang mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian yang kuat, sertipikat juga mempunyai fungsi sebagai sarana penjaminan di bank dalam mendapatkan modal usaha, serta bagaimana minat nelayan dalam mengagunkan sertipikatnya tersebut kepada pihak bank.

Berdasarkan uraian diatas maka bagaimana nelayan di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi dapat atau bisa memahami pentingnya mensertipikatkan tanahnya yang nantinya akan dipergunakan sebagai sarana penjaminan di bank dalam memperoleh modal usaha serta minat para nelayan dalam mengagunkan sertipikatnya tersebut. Hal ini membuat tertarik peneliti untuk bisa melaksanakan penelitian dengan judul **SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI SARANA PENJAMINAN UNTUK MENINGKATKAN AKSES PERMODALAN DALAM RANGKA PENINGKATAN USAHA NELAYAN DI DESA TANJUNG KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP.**

## **B. Rumusan Masalah**

Timbulnya kekhawatiran dari masyarakat nelayan mengenai proses pensertipikatan hak atas tanah, dimana dalam proses pensertipikatan hak atas tanah yang di daftarkan di kantor pertanahan secara perorangan cukup rumit dalam proses pendaftarannya dan membutuhkan waktu yang lama disertai dengan biaya yang cukup mahal. Dirasa rumit karena nelayan belum memahami proses pendaftaran tanah yang dilaksanakan di kantor pertanahan yang dimulai dari proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan dan penyajian data fisik dan data yuridis sehingga menimbulkan

pemahaman dari nelayan dalam proses pendaftaran tanahnya dirasa rumit dan lama. Dengan kondisi perekonomian nelayan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dan usaha perikanan yang dimiliki nelayan, maka untuk membayar biaya pendaftaran dirasa cukup berat. Dengan adanya program Sertipikasi Hak Atas Tanah Nelayan dimana dalam proses pendaftarannya tidak rumit dengan waktu yang tidak begitu lama dan dibiayai oleh pemerintah, sehingga nantinya jumlah nelayan yang mau mendaftarkan tanahnya cukup banyak.

Sertipikat hak atas tanah mempunyai banyak fungsi bagi pemiliknya, yang tidak dapat digantikan dengan benda lain. **Pertama**, sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. **Kedua**, sertipikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank/kreditur untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya. **Ketiga**, sertipikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada Kantor Pertanahan<sup>11</sup>.

Adanya kegiatan sertipikasi hak atas tanah nelayan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep di Desa Tanjung, dengan tujuan yaitu untuk mewujudkan peningkatan status hukum atas tanah milik nelayan dan peningkatan usaha perikanan yang dimiliki nelayan. Peningkatan usaha perikanan yang dimiliki nelayan akan bertambah jika nelayan menjaminkan

---

<sup>11</sup> Usdjito (1987) dalam Adrian Sutedi, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, 2011:57.

sertipikat tanahnya ke bank sehingga akan memperoleh modal cukup untuk memenuhi kebutuhan dari usaha perikanan yang dimiliki nelayan.

Berdasarkan permasalahan yang muncul diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah yang di Desa Tanjung ?
2. Bagaimana pemahaman nelayan akan pentingnya sertipikat, serta keinginan nelayan dalam mengikuti kegiatan tersebut ?
3. Bagaimana minat nelayan dalam menjaminkan sertipikat hak atas tanahnya di bank dalam memperoleh modal usaha untuk peningkatan usaha ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan :

1. Proses pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah nelayan di Desa Tanjung
2. Pemahaman nelayan terhadap pemanfaatan sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti dan sebagai sarana penjaminan di bank dalam mendapatkan modal usaha.
3. Minat nelayan memanfaatkan dan menjaminkan sertipikat hak atas tanahnya dalam mendapatkan akses modalnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah nelayan dan pemahaman nelayan pemanfaatan sertipikat hak atas tanahnya sebagai sarana untuk peningkatan modal dalam mengoptimalkan usahanya.

2. Bagi STPN adalah sebagai bahan penelitian lanjutan untuk mengembangkan model pemberdayaan kepada nelayan yang bisa disinergikan pasca pensertipikatan hak atas tanah
3. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan monitoring agar dapat mengetahui kegiatan-kegiatan lanjutan yang dapat diambil pasca sertifikasi hak atas tanah nelayan ini. Dan melalui penelitian ini juga dapat diharapkan sertipikat hak atas tanah dapat dioptimalkan fungsinya untuk memberdayakan nelayan, sehingga upaya peningkatan usaha dan kemandirian dari nelayan menjadi lebih baik.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk mengetahui keaslian pada penelitian ini, maka dilakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya dan serupa yang sudah dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Hal-hal yang diperbandingkan meliputi nama peneliti, tahun penelitian, judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian dan metode penelitian.

Pada penelitian ini dilakukan oleh Indah Wahyuni (2017) dengan judul "Sertifikasi Hak Atas Tanah Sebagai Sarana Penjaminan Untuk Meningkatkan Akses Permodalan Dalam Rangka Peningkatan Usaha Nelayan Di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi". Penelitian ini berlokasi di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi, dengan tujuan untuk mengetahui: (1) Proses pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah nelayan di Desa Tanjung; (2) Pemahaman nelayan terhadap pemanfaatan sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti dan sebagai sarana penjaminan di bank dalam mendapatkan modal

usaha; (3) Minat nelayan memanfaatkan dan menjaminkan sertipikat hak atas tanahnya dalam mendapatkan akses modalnya.

Penelitian ini mendasarkan pada sampel sebagai wakil dari populasi, mendasarkan survei sebagai cara pengumpulan objek penelitian, dan mendasarkan pada teknik analisis kualitatif untuk menganalisis datanya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi.

Karakteristik penelitian Indah Wahyuni (2017) tersebut selanjutnya dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian lainnya sebagai berikut :

1. Penelitian Soleh Umar Siregar (2010) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanahan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Bantul”, dengan tujuan : (1) untuk mengetahui aspirasi yang dibutuhkan masyarakat dari otoritas pertanahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidupnya; (2) tindakan apa saja yang dilakukan oleh otoritas pertanahan dalam menyikapi aspirasi dari masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mendasarkan sampel sebagai wakil dari populasi, mendasarkan survei sebagai cara pengumpulan data penelitian, dan mendasarkan pada teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis datanya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi.
2. Penelitian Yudhiana Irawan (2010) yang berjudul “Minat Masyarakat Nelayan Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah di Desa-Desa Pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Jawa Tengah”, dengan tujuan : (1) untuk mengetahui persepsi, minat dan faktor-faktor yang mempengaruhi

masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah; (2) untuk menunjukkan bahwa masyarakat nelayan memiliki keberagaman persepsi terhadap sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini mendasarkan sampel sebagai wakil dari populasi, mendasarkan survei sebagai cara pengumpulan data penelitian, dan mendasarkan pada teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis datanya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen.

3. Penelitian Muh. Ridwan (2012) yang berjudul “ Legalisasi Aset Atas Tanah Nelayan” yang dilaksanakan di Kabupaten Maros, Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tujuan : (1) untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan legalisasi aset atas tanah nelayan; (2) capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan legalisasi aset tersebut. Penelitian ini mendasarkan sampel sebagai wakil dari populasi, mendasarkan pada teknik analisis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menganalisis datanya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen.
4. Penelitian Randitama T.M Simanjuntak (2015) dengan judul “Pemanfaatan Permodalan Yang Diperoleh Pasca Legalisasi Aset Bagi Peningkatan Pendapatan Nelayan Kecil”. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan tujuan : (1) untuk mengetahui cara pemanfaatan modal oleh nelayan kecil dan pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi sikap nelayan kecil dalam memanfaatkan pinjaman modal tersebut pasca legalisasi aset di Kecamatan Kalukku ; (2) untuk

mengetahui peningkatan pendapatan nelayan kecil dari pemanfaatan pinjaman modal. Penelitian ini mendasarkan sampel sebagai wakil dari populasi, mendasarkan survei sebagai cara pengumpulan objek penelitian, dan mendasarkan pada teknik analisis gabungan antara kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis datanya. Penumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses pelaksanaan sertipikasi pada kegiatan pendaftaran tanah bagi nelayan berjalan lancar, dimulai dari kegiatan pra sertipikasi hak atas tanah, sertipikasi hak atas tanah dan pasca sertipikasi hak atas tanah. Pada pra sertipikasi semua peserta mau mendaftarkan tanahnya, pada sertipikasi hak atas tanah kantor pertanahan tidak mengalami kesulitan, pada pasca sertipikasi hak atas tanah belum semua terlaksana dengan baik karena kurangnya koordinasi sehingga belum optimal.
2. Pemahaman masyarakat nelayan yang menjadi peserta di Desa Tanjung akan pentingnya memiliki sertipikat cukup tinggi, terlihat dari seluruh peserta yang mengikuti kegiatan sertipikasi hak atas tanah semua peserta mau mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep. Karena dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep masyarakat nelayan diberikan informasi bahwa kegiatan sertipikasi hak atas tanah dibebaskan dari biaya dengan waktu yang sudah ditentukan dan tidak rumit, dan akan menghindari pemegang sertipikat dari sengketa tanah.
3. Minat masyarakat nelayan di Desa Tanjung terhadap sertipikat hak atas tanahnya untuk dijaminkan ke bank masih rendah, rendahnya minat tersebut karena pada tahap Pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah tidak terlaksana dengan baik. Tetapi bagi masyarakat nelayan yang menjaminkan sertipikatnya, perolehan modal yang di dapat masyarakat nelayan dari Bank

BRI menciptakan kemandirian bagi masyarakat nelayan di Desa Tanjung untuk mengembangkan usaha yang lainnya, sehingga mendapatkan hasil yang optimal dan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## **B. Saran**

1. Masyarakat penerima sertipikat harus lebih memahami lagi maksud dan tujuan dari pemerintah mengenai kegiatan sertifikasi hak atas tanah ini, sehingga usaha yang dimiliki nelayan menjadi meningkat dan akan timbul kemandirian dalam usahanya. Oleh karena itu Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dalam hal sosialisasi, pendampingan dan pemberian fasilitas dalam akses permodalan kepada masyarakat nelayan harus ditingkatkan dan menjadi perhatian, sehingga kemauan masyarakat nelayan dalam menjaminkan sertipikatnya akan meningkat.
2. Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan, sehingga dalam koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dan pihak perbankan akan tercipta cukup baik. Dan koordinasi yang cukup baik tersebut akan menghasilkan pemberian kredit dan angsuran kepada nelayan dengan bunga rendah dapat dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. 2015. *Sumenep Dalam Angka*. Sumenep.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. 2015. *Saronggi Dalam Angka*. Sumenep.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2012. *Petunjuk Teknis Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Tahun 2012*. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Harsono, Boedi. 2006. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta.
- Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta : LkiS
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta : Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lembaga Penelitian Universitas Jember bekerjasama dengan Ar-Ruzz Media.
- Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Purwanti, Pudji. 2010. *Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil Dalam Mencapai Ketahanan Pangan*. Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press)
- Salladien. 2007. *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan Sebuah Penelitian Sosiologis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sitorus, Felix. 2012. *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*, Bogor : Fakultas Pertanian IPB.
- Sudjito (dalam Yunus Sujawardi, 2014), *Pemanfaatan Sertipikat Tanah Usaha Mikro dan Kecil Guna Akses Permodalan Bagi Anggota Koperasi Nira Tri Rahayu Desa Banyusoco Kec. Playen Kab. Gunungkidul Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2008. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : CV Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta : Sinar Grafika

Wihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho Dwidowijoto. 2014. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : alex Media Komputindo.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu.

Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 64/PER-DJPB/2016 tentang Petunjuk Teknis Pra Sertifikasi Hak Atas Tanah .

### **Internet**

[www.bpn.go.id/Legalisasi-Aset](http://www.bpn.go.id/Legalisasi-Aset), diakses pada tanggal 19/02/2017 pukul 15:23 WIB.

[www.erepo.unud.ac.id/10576/.pdf](http://www.erepo.unud.ac.id/10576/.pdf), diakses pada tanggal 20/02/2017 pukul 21:24 WIB

[www.googleweblight.com](http://www.googleweblight.com), diakses pada tanggal 07/06/2017 pukul 23.40 WIB.

[www.theknightman.wordpress.com/2012/12/08/sejarah-terbentuknya-kepulauan-indonesia](http://www.theknightman.wordpress.com/2012/12/08/sejarah-terbentuknya-kepulauan-indonesia). diakses pada tanggal 25/11/2016. pukul 23:22 WIB